



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 23/Pdt.G/2013/PTA.Pdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank, tempat tinggal di KOTA SOLOK, sebagai **Termohon/Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA SOLOK, dalam hal ini memberi kuasa kepada **RISMAN SIRANGGI, SH** Advokad berkantor di Jalan Nuri Nomor 3 Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Nopember 2012, sebagai **Pemohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 23/Pdt.G/2013/PTA.Pdg tanggal 03 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya`ban 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Solok untuk membuka kembali persidangan perkara ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam pertimbangan putusan sela ini;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk keperluan tersebut, berkas perkara ini bersama dengan putusan sela dikirim ke Pengadilan Agama Solok, dengan perintah agar berkas perkara tersebut beserta dengan berita acara sidang tambahan dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 23/Pdt.G/2013/PTA.Pdg tanggal 23 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H tentang permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas perintah putusan sela tersebut Pengadilan Agama Solok telah melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 285/Pdt.G/2012/PA.Slk. tanggal 22 Agustus 2013 dan tanggal 29 Agustus 2013 yang oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Solok No 285/Pdt.G/2012/PA.Slk tanggal 07 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1434 H dan hasil pemeriksaan tambahan, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dalam pemeriksaan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding demikian dipaksakan rukun lagi akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, karena hubungan suami isteri dalam rumah tangga tersebut sudah dirasa hampa tanpa ruh, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berkesimpulan kondisi rumah tangga yang demikian dinilai patut dan cukup alasan untuk menempuh perceraian, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 130 yang berbunyi :

وَإِنْ يَنْفَرَا بَيْنَ اللَّهِ كَلًّا مِّنْ سَعَتِهِۦ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا (١٣٠)

Artinya : Dan jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada dari keduanya, dan Allah maha luas kurnianya dan maha bijaksana.

Dalam hal ini Putusan Pengadilan Agama Solok *a quo* harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon/Pembanding baik dalam jawabannya pada sidang Pengadilan Agama Solok maupun pada memori bandingnya tidak meminta hak-haknya sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Pemohon/Terbanding, namun menurut hukum Majelis Hakim dapat menggunakan hak *ex officio*nya untuk menetapkan kewajiban Pemohon/Terbanding sebagai suami yang akan menceraikan isterinya berupa kewajiban mut'ah, nafkah iddah dan kishwah selama dalam iddah, sebagai mana diatur oleh hukum perkawinan di Indonesia pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo Pasal 158 huruf (b). Oleh karena Pengadilan Agama Solok tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai yudex factie akan menetapkan dengan menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan hak-hak Termohon/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Pemohon/Terbanding dalam sidang tanggal 22 Agustus 2013 M bersamaan dengan tanggal 15 Syawal 1434 H mengenai pekerjaan tetap dan penghasilan Pemohon/Terbanding adalah manager Hotel, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa untuk menghibur hati Termohon/Pembanding (isteri) yang dalam kesedihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegelisahan akibat terjadinya perceraian yang dimohonkan Pemohon/Terbanding *a quo* dipandang layak dan pantas Pemohon/Terbanding memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan oleh karena perceraian terjadi dengan talak sehingga Termohon/Pembanding wajib menempuh masa iddah selama 3 bulan, dan selama masa iddah tersebut Termohon/Pembanding berhak mendapatkan nafkah dan kiswah yang layak dari Pemohon/Terbanding (bekas suaminya), karena itu Pemohon/Terbanding juga dihukum untuk memberikan nafkah iddah Rp 4.500.000,-/perbulan sehingga berjumlah 3 X Rp 4.500.000,- = Rp 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) serta uang kiswah sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa prinsip dalam pertimbangan tersebut di atas adalah sejalan dengan tujuan Syari'at Islam memberikan hak talak kepada suami, sesuai menurut Firman Allah SWT dalam surat al Baqaroh ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Termohon/Pembanding dalam pemeliharaan 2 (dua) orang anaknya bernama ANAK I dan ANAK II yang oleh Termohon/Pembanding mohon dicantumkan dalam amar putusan, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Solok telah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya mohon agar pemeliharaan anak ditetapkan pada Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan (BAS halaman 16) ;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon/Terbanding tidak keberatan atas pemeliharaan kedua orang anak tersebut dinilai sebagai perdamaian antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dalam pemeliharaan anak dan kesediaan Pemohon/Terbanding tersebut telah sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 8 ayat 8 yang intinya untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan social bagi sianak, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat perdamaian a quo tidak perlu dicantumkan pada amar putusan karena tidak termasuk wilayah persengketaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 285/Pdt.G/2013/PA.Slk tanggal 07 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1434 H. dengan perbaikan amarnya sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Solok;
 - Menghukum Pemohon/Terbanding membayar kepada Termohon/Pembanding berupa :
 - 1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2 Nafkah iddah sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3 Kiswah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Solok untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaedah 1434 H, oleh kami **Drs. ASHFAR MUNIR, S.H., M.HI.**, sebagai Ketua Majelis **Dra. MASDARWIATY, M.A.** dan **Drs. H. M. RUSLI MANSUR, SH, MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 10 Oktober 2013 H bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1434 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan didampingi oleh **Dra. DESMALIAR KAMBARUDDIN, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. ASHFAR MUNIR, S.H., M.HI.

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Dra. MASDARWIATY, M.A.
M.HI**

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. M. RUSLI MANSUR, SH,



PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. DESMALIAR KAMBARUDDIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|---|
| 1 Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 2 Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 3 Biaya proses | : <u>Rp. 139.500,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan

PANITERA

DRS.H. YUSTAN AZIDIN,SH.,MH.